

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Mei 1971

Nomor : M.A./Pemb./953/71

Lampiran: -

Perihal : *Uitvoerbaar bij voorraad.*

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan
Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 03 Tahun 1971

1. Surat-surat edarn tanggal 10 Juli 1964 No. 13/1964 dan tanggal 2 Juni 1969 No. 5 Tahun 1969 pada pokoknya bermaksud, agar sedapat mungkin Pengadilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding (*Uitvoerbaar bij voor raad*) dan apabila sungguh-sungguh dianggap perlu menjatuhkan serupa itu, maka pelaksanaannya terhadap keputusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, maka untuk itu Mahkamah Agung menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkan.
2. Surat-surat Edaran tersebut diatas dikeluarkan berdasarkan kenyataan, bahwa sementara Hakim-Hakim pada Pengadilan Negeri tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang mengenai Lembaga "*Uitvoerbaar bij vorraad*" seperti diuraikan dalam Pasall 180 (1) H.I.R. dan Pasal

191 (1) *Rechtsregl Buitengewesten*. Keadaan itu sudah barang tentu tidak dapat dipertahankan terus menerus dan Mahkamah Agung memandang sudah tiba saatnya untuk mengahiri keadaan itu dengan mempercayakan penetrapan Lembaga “*Uitvoerbaar bij voorraad*” kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

Maka dengan ini Mahkamah Agung menyatakan mencabut Surat-surat Edaran tanggal 10 Juli 1964 No. 13/1964 dan tanggal 2 Juni 1969 No. 5 Tahun 1969.

3. Selanjutnya Mahkamah Agung minta perhatian kepada segenap Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) H.I.R. dan Pasal 191 (1) *Rechtsregl Buitengewesten*.

Syarat-syarat itu ialah :

- a. Ada surat autentik atau tulisan tangan (*hanschrift*) yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada gugatan provosional yang dikabulkan.
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Mahkamah Agung sekali lagi minta perhatian para Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan hal-hal tersebut di atas dan sangat berhati-hati menggunakan Lembaga “*Uitvoerbaar bij voorraad*” ex. Pasal 180 (1) H.I.R. dan Pasal 191 (1) *Rechtsregl Buitengewesten*, karena apabila didalam tingkat banding atau kasasi keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan, akan timbul banyak kesulitan didalam mengembalikan pada keadaan semula.

4. dengan sendirinya harus dimengerti, bahwa, apabila terdapat suatu kekeliruan atau kekhilafan yang menyolok, Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya peradilan yang baik selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri.

MAHKAMAH AGUNG

Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah majelis :

Panitera,

ttd.

(R. Suhono Sudja, SH.)

Tembusan :

1. Dir. Jen. Peradilan
2. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia.